



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 1958
TENTANG
PENGUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 61 TAHUN 1954
(LEMBARAN
NEGARA TAHUN 1954 NO. 107) TENTANG PERUSAHAAN MUATAN
KAPAL LAUT. PENGUBAHAN.
Presiden Republik Indonesia,

Menimbang:

Bahwa dalam rangka usaha menyempurnakan pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.61 tahun 1954 (Lembaran–Negara tahun 1954 No.107) dianggap lebih tepat, jika penyelenggaraan segala sesuatunya diserahkan kepada Menteri, Pelayaran;

Mengingat:

- a. "Bedrijfsreglementeringsordonnantie 1934" (Stbl. 1938 No. 86);
- b. "Bedrijfsreglementeringsverordening Veembedrijven 1935 II" (Stbl. 1035 No.313 sebagaimana telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Lembaran–Negara tahun 1951 No.73);
- c. Peraturan Pemerintah No.61 tahun 1954 (Lembaran–Negara tahun 1954 No.107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No.43 tahun 1957 (Lembaran–Negara tahun 1957 No.97);

Mendengar:

Dewan Menteri dalam rapatnya Pada tanggal 14 Maret 1958. 129

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

Peraturan Pemerintah untuk mengubah peraturan mengenai perusahaan muatan kapal laut (Peraturan Pemerintah NO.61 tahun 1954); sebagai berikut :